



PUTUSAN

Nomor 1597 K /Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gedong RT. 022 / RW. 007,
Desa Sukasari Kecamatan Cisaat
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3871/2016/S.1008/Tah.Sus/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3872/2016/S.1008/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) atau setidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saudara Umar (belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cisaat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Umar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Saudara Umar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan sekira pukul 00.10 WIB Saudara Umar mengirim sms ke hp Terdakwa "kam dari lampu merah dgung ambil arah k cisaat trus aj tar sbhl kanan sbhm pom bensin ad pohon palem d bwh pohon palem ad masako d tindihan pake puing bangunan". Kemudian sesampainya di pom bensin Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mencari Narkotika tersebut kemudian dihampiri oleh Petugas Kepolisian Polresta Sukabumi, yaitu Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratama dan Saksi Feri Andriadi, para saksi langsung melakukan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016



pengeledahan kemudian memeriksa hp milik Terdakwa dan membaca sms dari Saudara Umar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratma dan Saksi Feri Andriadi kemudian mencari Narkotika jenis Sabu tersebut dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bekas bungkus Masako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Sabu di dalam bekas bungkus Relaxa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 194 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDI HERYANI, S.Si terhadap:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus Massako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,3430 gr (nol koma tiga empat tiga nol) di dalam bekas bungkus permen Relaxa;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20 (dua puluh) ml atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih;	- Uji Marquise; - Uji Mandeline; - Uji Simon; - <i>Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC)</i>	- Positif; - Positif; - Positif; - Positif, <i>Metamfetamina</i>
2. Urine atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN	- <i>Immunoassay Test</i> ; - <i>Gas Chromatography Mass Spectrome</i>	- Positif - Positif <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna putih Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) atau setidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saudara Umar (belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cisaat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Umar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Saudara Umar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan sekira pukul 00.10 WIB Saudara Umar mengirim sms ke hp Terdakwa "kam dari lampu merah dgung ambil arah k cisaat trus aj tar sblh kanan sblm pom bensin ad pohon palem d bwh pohon palem ad masako d tindihan pake puing bangunan". Kemudian sesampainya di pom bensin Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mencari Narkoba tersebut kemudian dihampiri oleh Petugas Kepolisian Polresta Sukabumi, yaitu Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratama dan Saksi Feri Andriadi, para saksi langsung melakukan pengeledahan kemudian memeriksa hp milik Terdakwa dan membaca sms dari Saudara Umar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratma dan Saksi Feri Andriadi kemudian mencari Narkotika jenis Sabu tersebut dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bekas bungkus Masako di

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016



dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Sabu di dalam bekas bungkus Relaxa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 194 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDI HERYANI, S.Si terhadap:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Massako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,3430 gr (nol koma tiga empat tiga nol) di dalam bekas bungkus permen Relaxa;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20(dua puluh) ml atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih;	- Uji Marquise; - Uji Mandeline; - Uji Simon; - <i>Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC)</i>	- Positif; - Positif; - Positif; - Positif, <i>Metamfetamina</i>
2. Urine atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN	- <i>Immunoassay Test</i> ; - <i>Gas Chromatography Mass Spectrome</i>	- Positif - Positif <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna putih Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) atau setidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Golongan I (satu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saudara Umar (belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Cisaat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Umar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Saudara Umar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan sekira pukul 00.10 WIB Saudara Umar mengirim sms ke hp Terdakwa "kam dari lampu merah dgung ambil arah k cisaat trus aj tar sbhl kanan sbhm pom bensin ad pohon palem d bwh pohon palem ad masako d tindihan pake puing bangunan". Kemudian sesampainya di pom bensin Jalan KH. Ahmad Sanusi, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (di dekat Universitas Citra Buana Indonesia) Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mencari Narkotika tersebut kemudian dihampiri oleh Petugas Kepolisian Polresta Sukabumi, yaitu Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratama dan Saksi Feri Andriadi, para saksi langsung melakukan pengeledahan kemudian memeriksa hp milik Terdakwa dan membaca sms dari Saudara Umar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ading Yahya, Saksi Wilman Wiratma dan Saksi Feri Andriadi kemudian mencari Narkotika jenis Sabu tersebut dan akhirnya ditemukan 1 (satu) bekas bungkus Masako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Sabu di dalam bekas bungkus Relaxa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar tanggal 22 bulan November 2015 di Pondok Halimun di dalam mobil yang dibawa Saudara Umar dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari bekas botol Aqua yang dihubungkan dengan sedotan ke pipa kaca atau pipet disambungkan ke tutup botol Aqua dengan posisi



berlawanan, yang mana botol tersebut diisi air sebanyak ¾ botol kemudian Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca (pipet) lalu dibakar sampai Sabu tersebut mencair dan langsung dihisap melalui sedotan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika Sabu tanggal 04 Desember 2015 dari Saudara Umar adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 194 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDI HERYANI, S.Si terhadap:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus Massako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,3430 gr (nol koma tiga empat tiga nol) di dalam bekas bungkus permen Relaxa;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 20(dua puluh) ml atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih;	- Uji Marquise; - Uji Mandeline; - Uji Simon; - <i>Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC)</i>	- Positif; - Positif; - Positif; - Positif, <i>Metamfetamina</i>
2. Urine atas nama ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN	- <i>Immunoassay Test</i> ; - <i>Gas Chromatography Mass Spectrome</i>	- Positif - Positif <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI IRWANSYAH alias BADUT bin JAJANG SAPRUDIN dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna putih Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 23 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin dari dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bungkus Massako di dalamnya terdapat putih dengan berat netto akhir 0,2945 (nol koma dua sembilan empat lima) gram setelah diperiksa di dalam bekas bungkus permen Relaxa;

- b. 1 (satu) buah handphone merk Advan type S50A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 45 / Pid.Sus / 2016 / PN.Skb tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bekas Massako di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Kristal putih, dengan berat netto akhir 0,3430 (nol koma tiga empat tiga nol) gram di dalam bungkus permen Relaxa;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Advan type S50A;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 119 / Pid.Sus / 2016 / PT.BDG tanggal 06 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Skb, tanggal 30 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 45 / Pid.Sus / 2016 / PN.Skb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 29 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 29 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat ialah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap Terdakwa Andri Irwansyah alias Badut bin Jajang Saprudin yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemeberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 119/Pid.Sus/2016/PT.Bdg. tanggal 06 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Skb tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
 - b. Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu berdasarkan fakta bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa terbukti menguasai 1 (satu) bungkus bekas Massako yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu-Sabu 0,3430 gram, penguasaan Sabu-Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
 - c. Alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak dapat dibenarkan karena terlalu berat, putusan untuk penyalahguna dalam putusan Mahkamah Agung berkisar pada pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum ditolak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa ditahan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H. M.HUM.,MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1597 K /PID.SUS/2016